



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 12 TAHUN 2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER KELUARGA BERENCANA (KADER PPKBD)
TAHUN 2021**

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program KB Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai bagian dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Kader PPKBD tahun 2021, berkedudukan di Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tujuan pembentukan Kader PPKBD adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Taratak Sungai Lundang dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan;
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak remaja);
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
- d. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya;
- e. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait;
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang setiap Tahun Anggrannya dan sektor lainnya yang syah.

KEEMPAT

: Masa bhakti kepengurusan yang ada sekarang berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Taratak

Pada tanggal : 10 Juni 2021

Wali Nagari
Taratak Sungai Lundang



HADIS HERMANTO Dt Rajo Nan Sati

Tembusan:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Ketua DPRD Pesisir Selatan
3. Bapak Kepala BPM, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Muspika Kecamatan Koto XI Tarusan.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Taratak Sungai Lundang di Tempat.
6. Sdr. Ketua LPMN Taratak Sungai Lundang di Tempat
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 JUNI 2021
PERIHAL : PEMBENTUKAN KADER KELUARGA BERANCANA (KADER PPKBD)

No	Nama	Jabatan
1.	Wali Nagari Taratak Sungai Lundang	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Taratak Sungai Lundang	Pembina
3.	Pimpinan Pustu Nagari Taratak Sungai Lundang	Pembina
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina
5.	ARSI MANITA	Ketua PPKBD
6.	YAFNA	Sub PPKBD.
7.	RUKMNI	Sub PPKBD.

Wali Nagari
Taratak Sungai Lundang



HADIS HERMANTO Dt Rajo Nan Sati